

## ABSTRAK

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kepemilikan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia dibidang ilmu pengetahuan, seni, budaya serta teknologi. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui perlindungan Hak Kekayaan Intelektuan terhadap komponen aplikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum secara yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research). Penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta 2014 menjabarkan beberapa jenis ciptaan yang tidak dapat dilindungi oleh mekanisme perlindungan hak cipta di Indonesia. Arti dari pengecualian ciptaan-ciptaan ini dari mekanisme perlindungan hak cipta ialah seluruh pengguna ciptaan dapat menggunakan ciptaan-ciptaan tersebut, termasuk untuk kepentingan komersial, tanpa izin langsung dari pihak terkait (pencipta atau pemegang hak cipta). Sebagai pencipta karya, kekecewaan tentu akan dirasakan saat melihat pihak lain mengklaim karya tersebut sebagai miliknya-terlebih jika mendapat keuntungan yang begitu besar. Kesimpulan, untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta, maka pencipta komponen aplikasi harus mendaftarkan hasil karyanya. Pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan terhadap karya cipta akan maksimalkan peraturan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang hak cipta. Pemilik Hak Cipta adalah pihak pengembang aplikasi, kecuali ada perjanjian tertentu. Hal ini telah diatur di Pasal 8 ayat (3). Aplikasi yang sudah didaftarkan menjadi hak milik penyelenggara dan milik penuh pengembang aplikasi.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Komponen, Aplikasi